



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

Nomor : 02019/KPTS/KP.410/F.2.B/01/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG)
BBPTUHPT BATURRADEN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan gratifikasi perlu dibentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden;
- c. bahwa para pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan pada Sub - UPG tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pertanian No.97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 685/Kpts/KP.230/M/11/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
6. DIPA BBPTUHPT Baturraden.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG) BBPTUHPT BATURRADEN;
- KESATU : Membentuk Sub-Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) pada BBPTUHPT Baturraden dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden
- KETIGA : Sub – Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada diktum kedua mempunyai

fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
2. melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan/atau UPG kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BBPTUHPT Baturraden;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi; Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementan kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementan lingkup BBPTUHPT Baturraden; Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup BBPTUHPT Baturraden;
8. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Sub-UPG.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BBPTUHPT Baturraden;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Baturraden

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



DANI KUSWORDO

NIP. 197902142011011007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan ;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak ;
5. Kepala KPPN Purwokerto;
6. PPK BBPTUHPT Baturraden;
7. Masingh-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT
BATURRADEN
NOMOR 02019 /Kpts./14410 /F.2.B/01/2026
TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT
PENGELOLAAN GRATIFIKASI (UPG)
BBPTUHPT BATURRADEN

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Tim
1	Dani Kusworo.S.Pt.,M.Si	Pembina, IV/a	Penanggungjawab
2	Akhmad Marsudi, SIP, SPt, MP	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua
3	drh. Endah Krisnamurti, M.Pt	Penata Tk.I, IV/a	Sekretaris
4	drh. Siti Kholifah	Penata Tk.I, IV/a	Anggota
5	Lutfi Luluil Maknun, S.Kep	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**

DANI KUSWORO
NIP. 197902142011011007